



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 550/ 009/Kpts/Dishub-PS/2018**

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN

**PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai pembantu pengelola keuangan untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. penunjukan tenaga honorer sebagai pembantu pengelola keuangan seperti tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018;

8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembantu pengelola keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Pembantu pengelola keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan
 2. Mempersiapkan bahan untuk rekonsialisasi keuangan
 3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan
 4. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola
 5. Membantu dalam menyiapkan laporan keuangan
 6. Membantu PPK memverifikasi keuangan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN. N, MT
IP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 550/009/Kpts/Dishub-PS/2018
TANGGAL : 07 Januari 2018
TENTANG : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Pembantu Pengelola Keuangan

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KET.
1.	HENDRIKA PRIMA SARI	SLTA	Pembantu Pengelola Keuangan	
2.	REKI GUSRI CHAN	S.1	Pembantu Pengelola Keuangan	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIKWAN. N. MT
Nip.19670826 199803 1 001

